



PUTUSAN

Nomor 1270/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RANI SAFITRI ALS RANI BINTI SYAFRIAL;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 28 Januari 2005;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H. Agus Salim I No. 78 Kel. Suka Ramai Kec. Pekanbaru Kota Kodya Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Saudara Abdul Aziz, S.H.,M.H, Bedman Parlindungan, S.H.,M.H, Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H.,M.H, Aisyah Fitri, S.H.,M.H, Masrul Arifin, S.H, Dodi Muktiyadi, S.H, Alan Kusuma, S.H, Dwi Hendro Saputro, S.H, Triatno Manalu, S.H, Qhoinul Mustakim,

Halaman 1 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1270/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, Berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7, Kel. Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab. Siak, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Nomor 1270/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 3 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 1270/Pen.Pid/Sus/2024/PN.Pbr. tanggal 18 November 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 1270/Pen.Pid/Sus/2024/PN.Pbr. tanggal 18 November 2024,, tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RANI SAFITRI ALS RANI BINTI SYAFRIAL** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RANI SAFITRI ALS RANI BINTI SYAFRIAL** dengan Pidana Penjara Selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, Denda **sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah),** subsidair **6 (enam) Bulan** Penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa.

- 25 (dua puluh lima) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang diperoleh berat sebagai berikut : seberat 2,95 Gram.

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1270/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XR warna merah dengan nomor terpasang kartu telkomsel dengan nomor 0823-8566-9219, nomor imei I : 357353092373895 dan nomor imei II : 357353092217811.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 2.215.000,- (dua juta dua ratus lima belas ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan Biaya Perkara dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,-.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **RANI SAFITRI ALS RANI BINTI SYAFRIAL** pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 09.15 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah kedai Jalan Pangeran Hidayat Gg. Assalam Kel. Kota Baru Kec. Pekanbaru Kota Kodya Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman**", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024, sekira pukul 10.00 wib, terdakwa Rani Safitri menghubungi saksi Dona Agustin (Penuntutan Dalam berkas terpisah) memberitahukan bahwa paket sabu untuk terdakwa bersama saksi Febrianto Als Bibik (Penuntutan Dalam berkas terpisah) jual sudah habis.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024, saksi Dona Agustin menghubungi saksi Rama Fajar (Penuntutan Dalam berkas terpisah) untuk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil narkotika jenis sabu kerumah saksi Dona Agustin di Jalan Sudirman Gg. Darunaim Kel. Suka Ramai Kec. Pekanbaru Kota Kodya Pekanbaru. Lalu saksi Dona Agustin menyerahkan narkotika jenis sabu yang telah dibagi dalam paket kecil sebanyak 35 (tigapuluh lima) paket kepada saksi Rama Fajar. Selanjutnya saksi Rama Fajar pergi menemui terdakwa Rani Safitri di Jalan H. Agus Salim belakang Bank BRI dan menyerahkan sebanyak 35 (tigapuluh lima) paket sabu tersebut kepada terdakwa Rani Safitri.

Selanjutnya terdakwa Rani Safitri membawa paket sabu tersebut ke sebuah kedai yang juga menjadi tempat terdakwa menjual sabu di Jalan Pangeran Hidayat Gg. Assalam Kel. Kota Baru Kec. Pekanbaru Kota Kodya Pekanbaru bersama saksi Febrianto Als Bibik. Sesampai di kedai tersebut, terdakwa Rani Safitri menyerahkan 10 (sepuluh) paket sabu kepada saksi Febrianto Als Bibik untuk dijual sedangkan sisa sejumlah 25 (duapuluh lima) paket terdakwa Rani Safitri selipkan atau sembunyikan dibelakang wallpaper dinding kedai tersebut. Setelah menerima 10 (sepuluh) paket sabu tersebut, saksi Febrianto Als Bibik berhasil menjual seluruh paket sabu tersebut dan memperoleh uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu saksi Febrianto Als Bibik menyerahkan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Rani Safitri dan sisanya untuk keuntungan saksi Febrianto Als Bibik. Sedangkan sistem kerja terdakwa Rani Safitri dengan saksi Dona Agustin dengan cara keuntungan atau fee yang diberikan kepada terdakwa Rani Safitri sejumlah Rp. 200.000,- hingga Rp. 300.000,- untuk 30 paket sabu yang berhasil terjual.

Saat saksi Febrianto Als Bibik hendak mengambil 10 (sepuluh) paket sabu lagi untuk dijual, tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Tim Ditresnarkoba Polda Riau berpakaian preman yakni saksi Nofri Nando dan saksi Rio Tambunan mengamankan saksi Febrianto Als Bibik dan terdakwa Rani Safitri kemudian tim melakukan pengeledahan di kedai tersebut dan ditemukan didalam wallpaper dinding kedai berupa 25 (duapuluh lima) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu; uang sejumlah Rp. 2.215.000,- yang diakui terdakwa Rani Safitri adalah uang penjualan sabu yang diterima dari saksi Febrianto; 1 (satu) unit handphone android; uang tunai sejumlah Rp. 329.000,- yang diakui saksi Febrianto Als Bibik adalah hasil penjualan sabu.

Ketika diinterogasi, terdakwa Rani Safitri dan saksi Febrianto Als Bibik mengakui memperoleh sabu tersebut dari saksi Dona Agustin melalui orang suruhan saksi Dona Agustin untuk mengantarkan sabu tersebut yakni saksi Rama



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajar. Dari keterangan tersebut, tim berhasil menangkap saksi Dona Agustin dan saksi Rama Fajar.

Berdasarkan Surat Permintaan Penimbangan barang Bukti Nomor : B/514/RES.4.2/VIII/ 2024/Riau/Dit.Resnarkoba tanggal 3 Agustus 2024 yang ditujukan kepada kantor Pegadaian Pekan baru telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa :

- 25 (duapuluh lima) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, setelah ditimbang diperoleh berat sebagai berikut : *seberat 2,95 Gram,*

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No. Lab : 2070/NNF/2024 Tanggal 24 September 2024 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti dengan nomor Lab : 3184/2024/NNF yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkotika adalah **Positif** mengandung **Metamphetamina** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa **RANI SAFITRI ALS RANI BINTI SYAFRIAL** pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 09.15 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah kedai Jalan Pangeran Hidayat Gg. Assalam Kel. Kota Baru Kec. Pekanbaru Kota Kodya Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman**" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024, Tim Ditresnarkoba Polda Riau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sebuah kedai di Jalan



D i Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangeran Hidayat Gg. Assalam Kel. Kota Baru Kec. Pekanbaru Kota Kodya Pekanbaru sering menjadi tempat melakukan transaksi narkoba jenis sabu.

Kemudian tim Ditresnarkoba Polda Riau bersama saksi Nofri Nando dan saksi Robby Tambunan melakukan penyelidikan dilokasi tersebut kemudian melakukan pengamanan terhadap 2 (dua) orang yang berada didalam kedai tersebut yakni terdakwa dan saksi Febrianto Als Bibik. saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan didalam wallpaper dinding kedai berupa 25 (duapuluh lima) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu; uang sejumlah Rp. 2.215.000,- yang diakui terdakwa adalah uang penjualan sabu yang diterima dari saksi Febrianto; 1 (satu) unit **handphone** android; uang tunai sejumlah Rp. 329.000,- yang diakui saksi Febrianto Als Bibik adalah hasil penjualan sabu.

Ketika diinterogasi, terdakwa dan saksi Febrianto Als Bibik mengakui memperoleh sabu tersebut dari saksi Dona Gusnita melalui orang suruhan saksi Dona Gusnita untuk mengantarkan sabu tersebut yakni saksi Rama Fajar. Dari keterangan tersebut, tim berhasil menangkap saksi Dona Gusnita dan saksi Rama Fajar. Dan dari keterangan saksi Dona Gusnita mengakui bahwa sabu yang diserahkan kepada terdakwa Rani Safitri dan saksi Febrianto adalah untuk dijual dan terdakwa Rani Safitri akan diberi fee sebesar Rp. 200.000,- hingga Rp. 300.000,- jika dapat menjual sebanyak 30 (tiga puluh) paket sabu oleh saksi Dona Gusnita.

Berdasarkan Surat Permintaan Penimbangan barang Bukti Nomor : B/514/RES.4.2/VIII/ 2024/Riau/Dit.Resnarkoba tanggal 3 Agustus 2024 yang ditujukan kepada kantor Pegadaian Pekan baru telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa :

- 25 (duapuluh lima) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu, setelah ditimbang diperoleh berat sebagai berikut : *seberat 2,95 Gram,*

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No. Lab : 2070/NNF/2024 Tanggal 24 September 2024 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti dengan nomor Lab : 3184/2024/NNF yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ROBBY TAMBUNAN, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi diperiksa terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira jam 09.15 WIB, bertempat dikedai kosong Jl. Pangeran Hidayat Gg. Assalam Kel. Kota Baru Kec. Pekanbaru Kota Kodya Pekanbaru Prov. Riau, saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RANI SAFITRI ALS RANI BINTI SYAHRIAL dan Terdakwa FEBRIANTO ALS BIBIK BIN NAWAR SANJAYA. Namun setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa RANI SAFITRI ALS RANI BINTI SYAHRIAL dan saksi FEBRIANTO ALS BIBIK BIN NAWAR SANJAYA, bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh dari saksi DONA GUSNITA SARI Als DONA Binti AGUS TAMAR yang diantar melalui Saksi RAMA FAJAR Als RAMA Bin AHI CILIONG. Kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira jam 13.00 WIB, bertempat di Basement Hotel Fave Jl. Pinang Kel. Wonorejo Kec. Marpoyan Damai Kodya Pekanbaru Prov. Riau kami melakukan penangkapan terhadap saksi DONA GUSNITA SARI Als DONA Binti AGUS TAMAR. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira jam 22.00 WIB, bertempat disebuah rumah yang beralamat di JL. Padang Bolak Gg Trafo no 13 kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kodya

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1270/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekanbaru Prov. Riau saksi bersama tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi RAMA FAJAR Als RAMA Bin AHI CILIONG.

- Bahwa sebabnya saksi dan team menangkap terdakwa RANI SAFITRI ALS RANI BINTI SYAHRIAL dan saksi FEBRIANTO ALS BIBIK BIN NAWAR SANJAYA dikarenakan menyediakan narkoba jenis shabu dengan maksud dan tujuan untuk dijual kepada orang lain atas perintah dari saksi DONA GUSNITA SARI Als DONA Binti AGUS TAMAR, dan saksi DONA GUSNITA SARI Als DONA Binti AGUS TAMAR adalah orang yang menyediakan narkoba jenis shabu kepada terdakwa RANI SAFITRI ALS RANI BINTI SYAHRIAL dan saksi FEBRIANTO ALS BIBIK BIN NAWAR SANJAYA untuk dijual, dan terhadap Saksi RAMA FAJAR Als RAMA Bin AHI CILIONG adalah orang yang mengantarkan narkoba jenis shabu kepada terdakwa RANI SAFITRI ALS RANI BINTI SYAHRIAL dan saksi FEBRIANTO ALS BIBIK BIN NAWAR SANJAYA yang dia peroleh dari saksi DONA GUSNITA SARI Als DONA Binti AGUS TAMAR atas perintah dari saksi DONA GUSNITA SARI Als DONA Binti AGUS TAMAR.
- Bahwa Barang bukti dari terdakwa RANI SAFITRI ALS RANI BINTI SYAHRIAL yakni narkoba jenis shabu ditemukan dari dalam kedai tepatnya diselipkan didalam wallpaper dinding kedai, sedangkan handphone (alat komunikasi) dan uang sebesar Rp. 2.215.000,- (dua juta dua ratus lima belas ribu rupiah) ditemukan didalam kedai. Barang bukti yang disita dari saksi FEBRIANTO ALS BIBIK BIN NAWAR SANJAYA yakni uang tunai sebesar Rp. 329.000,- (tiga ratus dua puluh Sembilan) ditemukan dari dalam kantong celana saksi bagian belakang sebelah kanan. Barang bukti yang disita dari saksi DONA GUSNITA SARI Als DONA Binti AGUS TAMAR yakni Handphone (alat komunikasi) dan uang tunai sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di celana bagian belakang sebelah kanan pada saat Terdakwa ditangkap di Hotel Fave Jl. Pinang Kel. Wonorejo Kec. Marpoyan Damai Kodya Pekanbaru Prov. Riau, sedangkan barang bukti yang disita dari Saksi RAMA FAJAR Als RAMA Bin AHI CILIONG yakni Handphone (alat komunikasi) ditemukan diatas meja makan tempat saksi ditangkap yang berlokasi di JL. Padang Bolak Gg Trafo no 13 kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kodya Pekanbaru Prov. Riau;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan



Narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi NOFRI NANDO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi diperiksa terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira jam 09.15 WIB, bertempat dikedai kosong Jl. Pangeran Hidayat Gg. Assalam Kel. Kota Baru Kec. Pekanbaru Kota Kodya Pekanbaru Prov. Riau, saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RANI SAFITRI ALS RANI BINTI SYAHRIAL dan Terdakwa FEBRIANTO ALS BIBIK BIN NAWAR SANJAYA. Namun setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa RANI SAFITRI ALS RANI BINTI SYAHRIAL dan saksi FEBRIANTO ALS BIBIK BIN NAWAR SANJAYA, bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh dari saksi DONA GUSNITA SARI Als DONA Binti AGUS TAMAR yang diantar melalui Saksi RAMA FAJAR Als RAMA Bin AHI CILIONG. Kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira jam 13.00 WIB, bertempat di Basement Hotel Fave Jl. Pinang Kel. Wonorejo Kec. Marpoyan Damai Kodya Pekanbaru Prov. Riau kami melakukan penangkapan terhadap saksi DONA GUSNITA SARI Als DONA Binti AGUS TAMAR. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira jam 22.00 WIB, bertempat disebuah rumah yang beralamat di JL. Padang Bolak Gg Trafo no 13 kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kodya Pekanbaru Prov. Riau saksi bersama tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi RAMA FAJAR Als RAMA Bin AHI CILIONG.
- Bahwa sebabnya saksi dan team menangkap terdakwa RANI SAFITRI ALS RANI BINTI SYAHRIAL dan saksi FEBRIANTO ALS BIBIK BIN NAWAR SANJAYA dikarenakan menyediakan narkotika jenis shabu dengan maksud dan tujuan untuk dijualkan kepada orang lain atas perintah dari saksi DONA GUSNITA SARI Als DONA Binti AGUS TAMAR, dan saksi DONA GUSNITA SARI Als DONA Binti AGUS TAMAR adalah orang yang menyediakan narkotika jenis shabu kepada terdakwa RANI SAFITRI ALS RANI BINTI SYAHRIAL dan saksi FEBRIANTO ALS BIBIK BIN NAWAR SANJAYA untuk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



dijual, dan terhadap Saksi RAMA FAJAR Als RAMA Bin AHI CILIONG adalah orang yang mengantarkan narkoba jenis shabu kepada terdakwa RANI SAFITRI ALS RANI BINTI SYAHRIAL dan saksi FEBRIANTO ALS BIBIK BIN NAWAR SANJAYA yang dia peroleh dari saksi DONA GUSNITA SARI Als DONA Binti AGUS TAMAR atas perintah dari saksi DONA GUSNITA SARI Als DONA Binti AGUS TAMAR.

- Bahwa Barang bukti dari terdakwa RANI SAFITRI ALS RANI BINTI SYAHRIAL yakni narkoba jenis shabu ditemukan dari dalam kedai tepatnya diselipkan didalam wallpaper dinding kedai, sedangkan handphone (alat komunikasi) dan uang sebesar Rp. 2.215.000,- (dua juta dua ratus lima belas ribu rupiah) ditemukan didalam kedai. Barang bukti yang disita dari saksi FEBRIANTO ALS BIBIK BIN NAWAR SANJAYA yakni uang tunai sebesar Rp. 329.000,- (tiga ratus dua puluh Sembilan) ditemukan dari dalam kantong celana saksi bagian belakang sebelah kanan. Barang bukti yang disita dari saksi DONA GUSNITA SARI Als DONA Binti AGUS TAMAR yakni Handphone (alat komunikasi) dan uang tunai sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di celana bagian belakang sebelah kanan pada saat Terdakwa ditangkap di Hotel Fave Jl. Pinang Kel. Wonorejo Kec. Marpoyan Damai Kodya Pekanbaru Prov. Riau, sedangkan barang bukti yang disita dari Saksi RAMA FAJAR Als RAMA Bin AHI CILIONG yakni Handphone (alat komunikasi) ditemukan diatas meja makan tempat saksi ditangkap yang berlokasi di JL. Padang Bolak Gg Trafo no 13 kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kodya Pekanbaru Prov. Riau;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan 1 jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi DONA GUSNITA SARI Als DONA Binti AGUS TAMAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi diperiksa terkait tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira

Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1270/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jam 13.00 WIB, bertempat di Basement Hotel Fave Jl. Pinang Kel. Wonorejo Kec. Marpoyan Damai Kodya Pekanbaru Prov. Riau.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira jam 23.00 WIB Saksi ada menyerahkan Narkotika jenis Shabu kepada Saksi RAMA FAJAR Als RAMA Bin AHI CILIONG untuk menyerahkan Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa RANI SAFITRI ALS RANI BINTI SYAHRIAL sebanyak 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira jam 07.00 WIB Saksi bersama suami yakni Sdr. ISMAIL pergi ke Hotel Fave yang berlokasi di Jl. Pinang Kel. Wonorejo Kec. Marpoyan Damai Kodya Pekanbaru Prov. Riau. Setiba disana Saksi bersama suami beristirahat dikamar tersebut. kemudian sekira jam 13.00 WIB pada saat Saksi hendak keluar hotel bersama dengan suami Saksi untuk mencari makan, pada saat Saksi bersama dengan suami hendak mengambil sepeda motor di basement, Saksi langsung diamankan oleh Anggota Kepolisian yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda Riau. Awalnya Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian, namun setelah dijelaskan oleh Anggota Polisi barulah Saksi mengetahui sebab Saksi ditangkap oleh Anggota Polisi dikarenakan terdakwa RANI SAFITRI ALS RANI BINTI SYAHRIAL telah ditangkap sebelumnya oleh Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Riau. Kemudian Saksi beserta suami dan barang bukti alat komunikasi dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi RAMA FAJAR Als RAMA Bin AHI CILIONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi diperiksa terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira jam 22.00 WIB, bertempat disebuah rumah yang beralamat di JL. Padang Bolak Gg Trafo no 13 kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kodya Pekanbaru Prov. Riau
- Bahwa saksi memperoleh Narkotika jenis Shabu dari Saksi DONA GUSNITA SARI Als DONA Binti AGUS TAMAR Saksi pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira jam 22.00 Wib di kedai yang berlokasi di Jl.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Pangeran Hidayat Gg. Assalam Kel. Kota Baru Kec. Pekanbaru Kota Kodya Pekanbaru Prov. Riau. Kemudian sekira jam 23.00 WIB Narkotika jenis Shabu tersebut langsung saksi antarkan kepada terdakwa RANI SAFITRI ALS RANI BINTI SYAHRIAL.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam 07.00 WIB Saksi memperoleh informasi bahwa terdakwa RANI SAFITRI ALS RANI BINTI SYAHRIAL dan saksi FEBRIANTO ALS BIBIK BIN NAWAR SANJAYA ditangkap oleh Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Riau. Setelah mendengar kabar bahwa terdakwa RANI SAFITRI ALS RANI BINTI SYAHRIAL dan terdakwa FEBRIANTO ALS BIBIK BIN NAWAR SANJAYA ditangkap, Saksi langsung pulang kerumah saksi tua Saksi yang beralamat di Jl. Riau dengan maksud untuk membawakan beras kepada orang tua Saksi dirumah tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira jam 17.00 WIB Saksi pergi kerumah teman Saksi yang bernama Sdr. EPAN yang beralamat di Jl. Padang Bolak Gg Trafo no 13 kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kodya Pekanbaru Prov. Riau. Dirumah tersebut sekira jam 20.00 WIB Saksi menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu. Kemudian sekira jam 22.00 WIB Saksi didatangi oleh Anggota Kepolisian yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda Riau dan langsung mengamankan Saksi dirumah tersebut. Setelah dilakukan penggeledahan dirumah tersebut Anggota Polisi berhasil menemukan 1 (satu) set bong / alat hisap Narkotika jenis Shabu berikut mancis milik Saksi, 1 (satu) unit Handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor yang Saksi gunakan. Kemudian Saksi bersama barang bukti Saksi dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi FEBRIANTO ALS BIBIK BIN NAWAR SANJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi diperiksa terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira jam 09.15 WIB, bertempat dikedai kosong Jl. Pangeran Hidayat Gg. Assalam Kel. Kota Baru Kec. Pekanbaru Kota Kodya Pekanbaru Prov. Riau.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira jam 06.30 WIB

Halaman 12 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1270/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Saksi memperoleh Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa RANI SAFITRI ALS RANI BINTI SYAHRIAL, Saksi langsung menjualkan Narkotika jenis Shabu tersebut di sekitar kedai yang berlokasi di Jl. Pangeran Hidayat Gg. Assalam Kel. Kota Baru Kec. Pekanbaru Kota Kodya Pekanbaru Prov. Riau. Setelah Saksi berhasil menjualkan Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, Saksi langsung menyeteror uang kepada Terdakwa RANI SAFITRI ALS RANI BINTI SYAHRIAL sebanyak Rp. 800.000,- (delapa ratus ribu rupiah) secara tunai / chas. Setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa RANI SAFITRI ALS RANI BINTI SYAHRIAL kemudian Saksi melanjutkan untuk menjualkan Narkotika jenis Shabu tersebut. Sekira jam 09.15 WIB pada saat Saksi sedang mau mengambil Narkotika jenis Shabu dikedai tersebut bersama terdakwa RANI SAFITRI ALS RANI BINTI SYAHRIAL, Saksi dan terdakwa didatangi oleh Anggota Kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan terhadap diri Saksi dan terdakwa RANI SAFITRI ALS RANI BINTI SYAHRIAL dan disaksikan langsung oleh ketua RT setempat dan Anggota Polisi berhasil menemukan barang bukti 25 (dua puluh lima) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang disimpan didalam dinding kedai, alat komunikasi Saksi Handphone milik terdakwa RANI SAFITRI ALS RANI BINTI SYAHRIAL dari dalam kedai, dan uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu sebanyak Rp. 2.215.000,- (dua juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dari terdakwa RANI SAFITRI ALS RANI BINTI SYAHRIAL, dan uang tunai sebanyak Rp. 329.000,- (tiga ratus dua puluh Sembilan) milik Saksi. Kemudian Saksi dan bersama dengan terdakwa RANI SAFITRI ALS RANI BINTI SYAHRIAL beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan proses lebih lanjut

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RANI SAFITRI ALS RANI BINTI SYAFRIAL** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira jam 09.15 WIB, bertempat dikedai kosong Jl. Pangeran Hidayat Gg. Assalam Kel. Kota Baru Kec. Pekanbaru Kota Kodya Pekanbaru Prov. Riau
- Bahwa cara terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dari



Saksi DONA GUSNITA SARI Als DONA Binti AGUS TAMAR dengan cara menghubungi Saksi DONA GUSNITA SARI Als DONA Binti AGUS TAMAR menggunakan aplikasi Wa milik Terdakwa dengan nomor 0823-8566-9219 ke nomor aplikasi Wa milik Saksi DONA GUSNITA SARI Als DONA Binti AGUS TAMAR dengan nomor 0812-6655-4436 dengan mengatakan “nte buah habis nte” dan dijawab oleh Saksi DONA GUSNITA SARI Als DONA Binti AGUS TAMAR “oke nanti diantar oleh Saksi RAMA FAJAR Als RAMA Bin AHI CILIONG”, selain menghubungi Terdakwa juga memintanya secara langsung kepada Saksi DONA GUSNITA SARI Als DONA Binti AGUS TAMAR

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira jam 06.00 WIB setelah Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dari Saksi RAMA FAJAR Als RAMA Bin AHI CILIONG sebanyak 35 (tiga puluh lima) bungkus, Terdakwa langsung menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Saksi FEBRIANTO ALS BIBIK BIN NAWAR SANJAYA dengan maksud untuk dijualkan oleh Saksi FEBRIANTO ALS BIBIK BIN NAWAR SANJAYA kepada pasien / pembeli disekitar kedai yang berlokasi di Jl. Pangeran Hidayat Gg. Assalam Kel. Kota Baru Kec. Pekanbaru Kota Kodya Pekanbaru Prov. Riau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus. Setelah menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepadanya, Terdakwa beristirahat dengan cara tidur dikedai tersebut sambil menunggu Saksi FEBRIANTO ALS BIBIK BIN NAWAR SANJAYA untuk menjualkan Narkotika jenis Shabu tersebut. Kemudian sekira jam 09.00 WIB Terdakwa dibangunkan oleh Saksi FEBRIANTO ALS BIBIK BIN NAWAR SANJAYA dikedai tersebut dengan maksud untuk menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu 10 (sepuluh) bungkus dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan uang tersebut telah Terdakwa terima. Pada saat Saksi FEBRIANTO ALS BIBIK BIN NAWAR SANJAYA hendak mengambil barang (Narkotika jenis Shabu) dengan maksud untuk dijualkan lagi, Saksi FEBRIANTO ALS BIBIK BIN NAWAR SANJAYA bertanya kepada Terdakwa dimana sisa 25 (dua puluh lima) bungkus Narkotika jenis Shabu untuk dijual kembali. Dan Terdakwa menjawab bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa simpan dibalik Wallpaper dinding kedai tersebut. Kemudian sekira jam 09.15 WIB, sebelum Saksi FEBRIANTO ALS BIBIK BIN NAWAR SANJAYA mengambil barang (Narkotika jenis Shabu) tersebut, kami didatangi oleh Anggota



Kepolisian Ditresnarkoba Polda Riau. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi FEBRIANTO ALS BIBIK BIN NAWAR SANJAYA dilakukan pengeledahan di kedai tersebut dengan disaksikan langsung oleh Sdr. HENDRI MARZA, dan Anggota Polisi berhasil menemukan barang bukti 25 (dua puluh lima) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa simpan dibalik Wallpaper dinding kedai, alat komunikasi Terdakwa 1 (satu) unit Handphone, dan uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu sebanyak Rp. 2.215.000,- (dua juta dua ratus lima belas ribu rupiah) yang terletak dilantai kedai tersebut. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi FEBRIANTO ALS BIBIK BIN NAWAR SANJAYA beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa Berdasarkan Surat Permintaan Penimbangan barang Bukti Nomor : B/514/RES.4.2/VIII/ 2024/Riau/Dit.Resnarkoba tanggal 3 Agustus 2024 yang ditujukan kepada kantor Pegadaian Pekan baru telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa :
 - 25 (duapuluh lima) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, setelah ditimbang diperoleh berat sebagai berikut : *seberat 2,95 Gram*,
2. Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No. Lab : 2070/NNF/2024 Tanggal 24 September 2024 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti dengan nomor Lab : 3184/2024/NNF yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkotika adalah **Positif** mengandung **Metamphetamina** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 25 (dua puluh lima) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang diperoleh berat sebagai berikut : *seberat 2,95 Gram*.



- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XR warna merah dengan nomor terpasang kartu terlkomsel dengan nomor 0823-8566-9219, nomor imei I : 357353092373895 dan nomor imei II : 357353092217811.
- Uang tunai Rp. 2.215.000,- (dua juta dua ratus lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara **Persidangan** dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024, sekira pukul 10.00 wib, terdakwa Rani Safitri menghubungi saksi Dona Agustin (Penuntutan Dalam berkas terpisah) memberitahukan bahwa paket sabu untuk terdakwa bersama saksi Febrianto Als Bibik (Penuntutan Dalam berkas terpisah) jual sudah habis.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024, saksi Dona Agustin menghubungi saksi Rama Fajar (Penuntutan Dalam berkas terpisah) untuk mengambil narkoba jenis sabu kerumah saksi Dona Agustin di Jalan Sudirman Gg. Darunaim Kel. Suka Ramai Kec. Pekanbaru Kota Kodya Pekanbaru. Lalu saksi Dona Agustin menyerahkan narkoba jenis sabu yang telah dibagi dalam paket kecil sebanyak 35 (tigapuluh lima) paket kepada saksi Rama Fajar. Selanjutnya saksi Rama Fajar pergi menemui terdakwa Rani Safitri di Jalan H. Agus Salim belakang Bank BRI dan menyerahkan sebanyak 35 (tigapuluh lima) paket sabu tersebut kepada terdakwa Rani Safitri.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Rani Safitri membawa paket sabu tersebut ke sebuah kedai yang juga menjadi tempat terdakwa menjual sabu di Jalan Pangeran Hidayat Gg. Assalam Kel. Kota Baru Kec. Pekanbaru Kota Kodya Pekanbaru bersama saksi Febrianto Als Bibik. Sesampai di kedai tersebut, terdakwa Rani Safitri menyerahkan 10 (sepuluh) paket sabu kepada saksi Febrianto Als Bibik untuk dijual sedangkan sisa sejumlah 25 (duapuluh lima) paket terdakwa Rani Safitri selipkan atau sembunyikan dibelakang wallpaper dinding kedai tersebut. Setelah menerima 10 (sepuluh) paket sabu tersebut,



saksi Febrianto Als Bibik berhasil menjual seluruh paket sabu tersebut dan memperoleh uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu saksi Febrianto Als Bibik menyerahkan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Rani Safitri dan sisanya untuk keuntungan saksi Febrianto Als Bibik. Sedangkan sistem kerja terdakwa Rani Safitri dengan saksi Dona Agustin dengan cara keuntungan atau fee yang diberikan kepada terdakwa Rani Safitri sejumlah Rp. 200.000,- hingga Rp. 300.000,- untuk 30 paket sabu yang berhasil terjual.

- Bahwa saat saksi Febrianto Als Bibik hendak mengambil 10 (sepuluh) paket sabu lagi untuk dijual, tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Tim Ditresnarkoba Polda Riau berpakaian preman yakni saksi Nofri Nando dan saksi Rio Tambunan mengamankan saksi Febrianto Als Bibik dan terdakwa Rani Safitri kemudian tim melakukan penggeledahan di kedai tersebut dan ditemukan didalam wallpaper dinding kedai berupa 25 (duapuluh lima) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu; uang sejumlah Rp. 2.215.000,- yang diakui terdakwa Rani Safitri adalah uang penjualan sabu yang diterima dari saksi Febrianto; 1 (satu) unit handphone android; uang tunai sejumlah Rp. 329.000,- yang diakui saksi Febrianto Als Bibik adalah hasil penjualan sabu.
- Bahwa ketika diinterogasi, terdakwa Rani Safitri dan saksi Febrianto Als Bibik mengakui memperoleh sabu tersebut dari saksi Dona Agustin melalui orang suruhan saksi Dona Agustin untuk mengantarkan sabu tersebut yakni saksi Rama Fajar. Dari keterangan tersebut, tim berhasil menangkap saksi Dona Agustin dan saksi Rama Fajar.
- Bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan 1 jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Subsideritas melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **RANI SAFITRI ALS RANI BINTI SYAFRIAL** sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah membenarkan dirinya bernama **RANI SAFITRI ALS RANI BINTI SYAFRIAL** dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi dan didalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 18 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1270/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa **RANI SAFITRI ALS RANI BINTI SYAFRIAL** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024, sekira pukul 10.00 wib, terdakwa Rani Safitri menghubungi saksi Dona Agustin (Penuntutan Dalam berkas terpisah) memberitahukan bahwa paket sabu untuk terdakwa bersama saksi Febrianto Als Bibik (Penuntutan Dalam berkas terpisah) jual sudah habis.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024, saksi Dona Agustin menghubungi saksi Rama Fajar (Penuntutan Dalam berkas terpisah) untuk mengambil narkotika jenis sabu kerumah saksi Dona Agustin di Jalan Sudirman Gg. Darunaim Kel. Suka Ramai Kec. Pekanbaru Kota Kodya Pekanbaru. Lalu saksi Dona Agustin menyerahkan narkotika jenis sabu yang telah dibagi dalam paket kecil sebanyak 35 (tigapuluh lima) paket kepada saksi Rama



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajar. Selanjutnya saksi Rama Fajar pergi menemui terdakwa Rani Safitri di Jalan H. Agus Salim belakang Bank BRI dan menyerahkan sebanyak 35 (tigapuluh lima) paket sabu tersebut kepada terdakwa Rani Safitri.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Rani Safitri membawa paket sabu tersebut ke sebuah kedai yang juga menjadi tempat terdakwa menjual sabu di Jalan Pangeran Hidayat Gg. Assalam Kel. Kota Baru Kec. Pekanbaru Kota Kodya Pekanbaru bersama saksi Febrianto Als Bibik. Sesampai di kedai tersebut, terdakwa Rani Safitri menyerahkan 10 (sepuluh) paket sabu kepada saksi Febrianto Als Bibik untuk dijual sedangkan sisa sejumlah 25 (duapuluh lima) paket terdakwa Rani Safitri selipkan atau sembunyikan dibelakang wallpaper dinding kedai tersebut. Setelah menerima 10 (sepuluh) paket sabu tersebut, saksi Febrianto Als Bibik berhasil menjual seluruh paket sabu tersebut dan memperoleh uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu saksi Febrianto Als Bibik menyerahkan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Rani Safitri dan sisanya untuk keuntungan saksi Febrianto Als Bibik. Sedangkan sistem kerja terdakwa Rani Safitri dengan saksi Dona Agustin dengan cara keuntungan atau fee yang diberikan kepada terdakwa Rani Safitri sejumlah Rp. 200.000,- hingga Rp. 300.000,- untuk 30 paket sabu yang berhasil terjual.

Menimbang, bahwa saat saksi Febrianto Als Bibik hendak mengambil 10 (sepuluh) paket sabu lagi untuk dijual, tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Tim Ditresnarkoba Polda Riau berpakaian preman yakni saksi Nofri Nando dan saksi Rio Tambunan mengamankan saksi Febrianto Als Bibik dan terdakwa Rani Safitri kemudian tim melakukan penggeledahan di kedai tersebut dan ditemukan didalam wallpaper dinding kedai berupa 25 (duapuluh lima) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu; uang sejumlah Rp. 2.215.000,- yang diakui terdakwa Rani Safitri adalah uang penjualan sabu yang diterima dari saksi Febrianto; 1 (satu) unit handphone android; uang tunai sejumlah Rp. 329.000,- yang diakui saksi Febrianto Als Bibik adalah hasil penjualan sabu.

Menimbang, bahwa ketika diinterogasi, terdakwa Rani Safitri dan saksi Febrianto Als Bibik mengakui memperoleh sabu tersebut dari saksi Dona Agustin melalui orang suruhan saksi Dona Agustin untuk mengantarkan sabu tersebut yakni saksi Rama Fajar. Dari keterangan tersebut, tim berhasil menangkap saksi Dona Agustin dan saksi Rama Fajar.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Surat Permintaan Penimbangan barang Bukti Nomor : B/514/RES.4.2/VIII/ 2024/Riau/Dit.Resnarkoba tanggal 3 Agustus

Halaman 20 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1270/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang ditujukan kepada kantor Pegadaian Pekan baru telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa :

- 25 (duapuluh lima) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, setelah ditimbang diperoleh berat sebagai berikut : *seberat 2,95 Gram,*

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No. Lab : 2070/NNF/2024 Tanggal 24 September 2024 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti dengan nomor Lab : 3184/2024/NNF yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkotika adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permukatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permukatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam unsur ad.3 sebelumnya, Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan Terdakwa bersama saksi Dona Agustin saksi Febrianto Als Bibik dan saksi Rama Fajar yang dilakukan tanpa hak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Permufakatan jahat" menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 25 (dua puluh lima) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang diperoleh berat sebagai berikut : seberat 2,95 Gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XR warna merah dengan nomor terpasang kartu telkomsel dengan nomor 0823-8566-9219, nomor imei I : 357353092373895 dan nomor imei II : 357353092217811., oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan Narkotika, maka seluruh barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Uang tunai Rp. 2.215.000,- (dua juta dua ratus lima belas ribu rupiah)., oleh karena barang bukti tersebut merupakan uang hasil dari kejahatan Narkotika serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dimuka persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RANI SAFITRI ALS RANI BINTI SYAFRIAL** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan **Primair**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima)** dan pidana denda sejumlah **Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 25 (dua puluh lima) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang diperoleh berat sebagai berikut : seberat 2,95 Gram.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XR warna merah dengan nomor terpasang kartu telkomsel dengan nomor 0823-8566-9219, nomor imei I : 357353092373895 dan nomor imei II : 357353092217811.

Dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 2.215.000,- (dua juta dua ratus lima belas ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara.

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,- (lima ribu rupiah).-;**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2025, oleh Delta Tamtama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aziz Muslim, S.H., dan Dharma Setiawan, S.H., CN., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Prima Ardhani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Ananda Hermila, S.H., Dk., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aziz Muslim, S.H.

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Dharma Setiawan, S.H., CN.

Panitera Pengganti,

Prima Ardhani, S.H.